



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.B/2024/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Landungsari Gg. 23 Rt.04 Rw. 12 , Kel.,  
Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota  
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARDI PRASETYO Bin YULKONI**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gg. Arjuna No. 32 Rt.03  
Rw. 4 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan  
Barat Kota Pekalongan;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Mahasiswa/pelajar

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 91/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO, bersama terdakwa II ARDI PRASETYO Bin YULKONI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana untuk terdakwa I ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO, bersama terdakwa II ARDI PRASETYO Bin YULKONI dengan *pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi* selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) Unit HP redmi warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban MIKE AMELIA SARI binti TARMUDJI.

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Merah Nopol: G-3191-SV berikut kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa ARDI PRASETYO.

- 1 (satu) buah jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Buah kaos Warna Hijau
- 1 (satu) Buah Badik
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO, bersama terdakwa II ARDI PRASETYO Bin YULKONI, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain



pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 terdakwa I ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO, bersama terdakwa II ARDI PRASETYO Bin YULKONI begadang di pernikahan teman terdakwa I ARI WIBOWO di Pekalongan. Setelah itu sekira pukul 05.00 wib terdakwa I ARI WIBOWO mengajak terdakwa II ARDI PRASETYO ke Batang dengan maksud mencari sasaran barang yang bisa di ambil tanpa seijin pemiliknya dan nantinya hasilnya dijual dan dibagi Bersama sama karena memang sama sama sedang tidak punya uang.

- Selanjutnya terdakwa I ARI WIBOWO membawa senjata tajam jenis badik untuk jaga-jaga dan di simpan disaku celana sebelah kanan. Setelah itu para terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor honda Scoopy warna merah hitam nopol : G 3191 SV milik terdakwa II ARDI PRASETYO dimana terdakwa II ARDI PRASETYO yang mengemudikan dan terdakwa I ARI WIBOWO yang dibonceng menuju ke Batang untuk mencari sasaran, dan sekitar pukul 06.00 Wib para terdakwa melintas di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang arah utara (TPI Batang), dan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario yang dikemudikan oleh saksi MIKE AMELIA SARI binti TARMUDJI dan ibunya yaitu saksi WINDARWATI Binti ASRALI. yang menyalip, dan saat itu terdakwa I ARI WIBOWO melihat ada 1 (satu) buah handphone merk redmi 8A Pro warna biru berada di dasbor sebelah kiri sepeda motor saksi MIKE AMELIA SARI, kemudian terdakwa I ARI WIBOWO memberitahukan kepada terdakwa II ARDI



PRASETYO tentang HP tersebut dan para terdakwa sepakat untuk mengambil handphone saksi MIKE AMELIA SARI, kemudian terdakwa II ARDI PRASETYO menambah kecepatan kendaraan dan mendekatkan motornya dengan motor saksi MIKE AMELIA SARI dari sebelah kiri, setelah sejajar dengan posisi berhimpitan, terdakwa I ARI WIBOWO langsung mengambil handphone yang ada di dasbor kendaraan saksi MIKE AMELIA SARI menggunakan tangan kanan nya, setelah terdakwa I ARI WIBOWO berhasil mengambil handpone saksi MIKE AMELIA SARI, terdakwa II ARDI PRASETYO melarikan diri dengan menambah kecepatan laju motornya, saksi MIKE AMELIA SARI mengejar sambil berteriak teriak “jambret jambret”, kemudian terdakwa I ARI WIBOWO mengeluarkan badik yang di bawa mengacung-acungkan kearah saksi MIKE AMELIA SARI dengan maksud agar saksi MIKE AMELIA SARI tidak mengejar dan tidak berteriak teriak, namun terdakwa II ARDI PRASETYO melaju kencang hingga melintas di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Batang menjadi gugup karena banyak warga yang mengejar hingga akhirnya para terdakwa ditangkap warga di Dk. Pasirsari Kel. Karangasem Utara Batang dan sempat dihakimi warga dan akhirnya datang petugas kepolisian mengamankan para terdakwa ke kantor Polres Batang..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO, bersama terdakwa II ARDI PRASETYO Bin YULKONI tersebut, saksi MIKE AMELIA SARI binti TARMUDJI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk **redmi 8A Pro** warna biru, atau kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIKE AMELIA SARI binti TARMUDJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) untit HP Redmi warna biru dengan cara kekerasan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Vario bermaksud mengantarkan ibu Saksi (WINDARWATI) ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kab. Batang untuk membeli ikan. Saksi saat itu membawa 1 (satu) unit HP redmi warna biru dan Saksi letakan di dasbor spm Saksi sebelah kiri dimana Saksi yang mengendarai. Sesampai di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, tiba tiba ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan dengan menggunakan spm Honda Scoopy warna merah nopol: G 3191 SV menyalip dengan cara memepet dari sebelah kiri. Saksi saat itu kaget dan seketika itu saat spm Terdakwa dan spm Saksi sejajar terdakwa (yang membonceng) memakai kaos dan jaket hijau langsung mengambil hp milik Saksi yang ada di dasbor spm sebelah kiri dan langsung kabur sambil mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi dan ibu Saksi. Melihat senjata tersebut Saksi menjadi takut namun berusaha tetap mengejar sambil berteriak teriak minta tolong kepada warga yang melintas sampai di TPI Batang hingga akhirnya warga yang mendengar teriakan Saksi ikut mengejar pelaku termasuk Saksi namun Saksi merasa trauma takut hingga Saksi dan ibu Saksi terperosok jatuh di lumpur pinggir jalan Dk. Pasir sari Kel. Karangasem Utara Batang dan tidak lama kemudian ada warga yang menemui Saksi dan mengembalikan HP Saksi ternyata kedua pelaku tersebut sudah tertangkap warga dan sempat di hakimi warga. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Batang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP redmi warna biru;
- Bahwa saat kejadian yaitu di pagi hari dan keadan jalan banyak warga lalu lalang di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimasa, HP milik Saksi sempat dibuang kemudian setelah ditunjukan tempat pembuangan warga mencarinya dan kemudian HP tersebut diserahkan kepada Saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. WINDARWATI binti ASRALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menerangkan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa telah mengambil barang milik anak Saksi yang bernama Mike Amelia Sari Binti Tarmudji berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna biru dengan cara kekerasan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah dengan naik spm honda vario milik Saksi bersama Mike Amelia Sari Binti Tarmudji bertujuan untuk ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kab. Batang untuk membeli ikan. Anak saksi saat itu membawa 1 (satu) unit HP redmi warna biru dan anak saksi letakan di dasbor spm sebelah kiri dimana anak saksi yang mengendarai. Sesampai di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang kab. Batang, tiba tiba ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan spm honda Scoopy warna merah nopol: G 3191 SV menyalip dengan cara memepet dari sebelah kiri. langsung mengambil hp milik anak saksi yang ada di dasbor spm sebelah kiri dan langsung kabur sambil mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi dan anak Saksi. Saksi dan Anak Saksi berusaha mengejar sambil berteriak teriak minta tolong kepada warga yang melintas sampai di TPI Batang hingga akhirnya warga yang mendengar teriakan Saksi dan anak saksi ikut mengejar Terdakwa termasuk Saksi namun Saksi merasa trauma takut hingga Saksi dan anak Saksi terperosok jatuh di lumpur pinggir jalan Dk. Pasir sari Kel. Karangasem Utara Batang dan tidak lama kemudian ada warga yang menemui Saksi dan mengembalikan HP anak Saksi ternyata kedua Terdakwa tersebut sudah tertangkap warga dan sempat di hakimi warga. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Batang;



- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi dengan cara menggunakan spm honda Scoopy warna merah nopol: G 3191 SV menyalip dan memepet dari sebelah kiri. Kemudian Para Terdakwa langsung mengambil hp milik anak saksi yang ada di dasbor spm sebelah kiri dan langsung kabur sambil mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi dan anak Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak izin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. AGUS TURNYONO Bin TARMUDJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa telah mengambil barang milik adik Saksi yang bernama Mike Amelia Sari Binti Tarmudji berupa 1 (satu) untit HP Redmi warna biru dengan cara kekerasan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita dari adik Saksi yang bernama Mike Amelia Sari Binti Tarmudji;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP redmi warna biru dengan cara Para Terdakwa dengan menggunakan spm honda Scoopy warna merah nopol: G 3191 SV menyalip dan memepet dari sebelah kiri. Kemudian Para Terdakwa langsung mengambil hp milik adik saksi yang ada di dasbor spm sebelah kiri dan langsung kabur sambil mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah ibu Saksi dan adik Saksi.;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ari Wibowo

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh petugas karena telah mengambil 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Biru tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;





- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa bernama ARDI PRASETYO bin YULKONI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengajak jalan jalan Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI ke Batang dengan maksud mencari sasaran barang yang bisa di jambret dan nantinya hasilnya bisa dijual dan dibagi bersama Terdakwa dan Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI berangkat naik spm Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : G 3191 SV menuju ke Batang lewat jalan pantura kemudian berbelok ke utara depan alun alun Batang dan dalam perjalanan tidak menemukan sasaran hingga akhirnya saat sampai di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang arah utara (TPI Batang), ada spm Honda Vario yang dinaiki 2 (dua) orang perempuan yang menyalip Terdakwa dan Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru berada di dasbor spm sebelah kiri. Terdakwa kemudian memberitahu Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI tentang HP tersebut dan akhirnya ARDI PRASETYO bin YULKONI mengajak Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa pun setuju akhirnya ARDI PRASETYO bin YULKONI menambah kecepatan Spm dan memepet dari sebelah kiri. Saat dalam keadaan spm yang Terdakwa naiki dan spm yang dinaiki oleh Saksi korban tersebut sejajar dan posisi berhimpitan, Terdakwa langsung mengambil HP yang ada di dasbor Spm Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Setelah Terdakwa kuasai, Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI menambah kecepatan laju spm dengan maksud melarikan diri namun Terdakwa melihat Saksi Korban sambil berteriak teriak "jambret jambret" dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan badik yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di saku kanan Terdakwa kemudian Terdakwa acung acungkan kearah Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan HP Terdakwa simpan terlebih dahulu diselangkangan Terdakwa diatas jok spm dengan maksud agar Saksi Korban tidak mengejar dan tidak berteriak teriak. Karena panik Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI melaju kencang hingga melintas di TPI (Tempat pelelangan Ikan ) Batang dan mulai banyak warga yang mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan



Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI tertangkap warga di Dk. Pasirsari Kel. Karangasem Utara Batang dan sempat dihakimi warga dan akhirnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI ke kantor Polres Batang;

- Bahwa Terdakwa adalah yang melakukan eksekusi/pengambil barang;
- Bahwa peran Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis badik untuk jaga jaga dan untuk menakuti korban;
- Bahwa senjata tersebut Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan dan hal tersebut Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI mengetahuinya;
- Bahwa niat untuk melakukan perbuatan tersebut terjadi saat Para Terdakwa reuni dan begadang di pernikahan teman Terdakwa di Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sama-sama tidak punya uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Merah Nopol G-3191-SV adalah milik Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI ;

Terdakwa II ARDI PRASETYO

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh petugas karena telah mengambil 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Biru tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa bernama ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa ARI WIBOWO mengajak jalan jalan Terdakwa ke Batang dengan maksud mencari sasaran barang yang bisa di jambret dan nantinya hasilnya bisa dijual dan dibagi bersama Terdakwa dan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO berangkat naik spm Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : G 3191 SV menuju ke Batang lewat jalan pantura kemudian berbelok ke utara depan alun alun Batang dan dalam perjalanan tidak menemukan sasaran hingga akhirnya saat sampai di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro



kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang arah utara (TPI Batang), ada spm Honda Vario yang dinaiki 2 (dua) orang perempuan yang menyalip Terdakwa dan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO dan saat itu Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO melihat ada 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru berada di dasbor spm sebelah kiri. Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO kemudian memberitahu Terdakwa tentang HP tersebut dan akhirnya Terdakwa mengajak Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO untuk mengambilnya dan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO pun setuju akhirnya Terdakwa menambah kecepatan Spm dan memepet dari sebelah kiri. Saat dalam keadaan spm yang Terdakwa naiki dan spm yang dinaiki oleh Saksi korban tersebut sejajar dan posisi berhimpitan, Terdakwa langsung mengambil HP yang ada di dasbor Spm Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO Setelah THP dikuasai, Terdakwa menambah kecepatan laju spm dengan maksud melarikan diri namun Terdakwa melihat Saksi Korban sambil berteriak teriak "jambret jambret" dan akhirnya Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO mengeluarkan badik yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO acung acungkan kearah Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO sedangkan HP disimpan terlebih dahulu dengan maksud agar Saksi Korban tidak mengejar dan tidak berteriak teriak. Karena panik Terdakwa melaju kencang hingga melintas di TPI (Tempat pelelangan Ikan ) Batang dan mulai banyak warga yang mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO dan Terdakwa tertangkap warga di Dk. Pasirsari Kel. Karangasem Utara Batang dan sempat dihakimi warga dan akhirnya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO ke kantor Polres Batang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO adalah yang melakukan eksekusi/pengambil barang;
- Bahwa peran Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;



- Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO sengaja membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan diselangkangan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO diatas jok spm belakang pantat Terdakwa untuk jaga jaga dan untuk menakuti korban;
- Bahwa niat untuk melakukan perbuatan tersebut terjadi saat Para Terdakwa reuni dan begadang di pernikahan teman Terdakwa di Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sama-sama tidak punya uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Merah Nopol G-3191-SV adalah milik Terdakwa ARDI PRASETYO bin YULKONI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP redmi warna biru.
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Merah Nopol: G-3191-SV berikut kontak.
- 1 (satu) buah jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Buah kaos Warna Hijau
- 1 (satu) Buah Badik
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) untit handphone merk Redmi warna biru milik saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Vario bermaksud mengantarkan ibu Saksi (WINDARWATI) ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kab. Batang untuk membeli ikan. Saksi korban saat itu membawa 1 (satu) unit HP redmi warna biru dan Saksi letakan di dasbor sepeda motor Saksi korban. Sesampai di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, tiba



tiba ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol: G 3191 SV menyalip dengan cara memepet dari sebelah kiri. Saksi korban saat itu kaget dan seketika itu saat sepeda motor Para Terdakwa dan sepeda motor Saksi korban sejajar terdakwa I yang memakai kaos dan jaket hijau langsung mengambil handphone milik Saksi korban yang ada di dasbor sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian langsung kabur sambil mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi korban dan ibu Saksi korban. Melihat senjata tersebut Saksi korban menjadi takut namun berusaha tetap mengejar sambil berteriak teriak minta tolong kepada warga yang melintas sampai di Tempat pelelangan ikan Batang hingga akhirnya warga yang mendengar teriakan Saksi korban ikut mengejar Para Terdakwa termasuk Saksi korban, namun Saksi korban merasa trauma takut hingga Saksi korban dan ibu Saksi terperosok jatuh di lumpur pinggir jalan Dk. Pasir sari Kel. Karangasem Utara Batang dan tidak lama kemudian ada warga yang menemui Saksi korban dan mengembalikan Handphone Saksi korban ternyata kedua pelaku tersebut sudah tertangkap warga dan sempat dihakimi warga. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Batang;

- Bahwa saat mengambil handphone Para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP redmi warna biru dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa niat untuk melakukan perbuatan tersebut terjadi saat Para Terdakwa reuni dan begadang di pernikahan teman Para Terdakwa di Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO sebagai Terdakwa I dan ARDI PRASETYO Bin YULKONI sebagai Terdakwa II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak



perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Vario bermaksud mengantarkan ibu Saksi (WINDARWATI) ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kab. Batang untuk membeli ikan. Saksi korban saat itu membawa 1 (satu) unit HP redmi warna biru dan Saksi letakan di dasbor sepeda motor Saksi korban. Sesampai di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, tiba tiba ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol: G 3191 SV menyalip dengan cara memepet dari sebelah kiri. Saksi korban saat itu kaget dan seketika itu saat sepeda motor Para Terdakwa dan sepeda motor Saksi korban sejajar terdakwa I yang memakai kaos dan jaket hijau langsung mengambil handphone milik Saksi korban yang ada di dasbor sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian langsung kabur sambil mengacungkan dan mengayun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi korban dan ibu Saksi korban. Melihat senjata tersebut Saksi korban menjadi takut namun



berusaha tetap mengejar sambil berteriak teriak minta tolong kepada warga yang melintas sampai di Tempat pelelangan ikan Batang hingga akhirnya warga yang mendengar teriakan Saksi korban ikut mengejar Para Terdakwa termasuk Saksi korban, namun Saksi korban merasa trauma takut hingga Saksi korban dan ibu Saksi terperosok jatuh di lumpur pinggir jalan Dk. Pasir sari Kel. Karangasem Utara Batang dan tidak lama kemudian ada warga yang menemui Saksi korban dan mengembalikan Handphone Saksi korban ternyata kedua pelaku tersebut sudah tertangkap warga dan sempat dihakimi warga. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan Terdakwa yang kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu handphone redmi warna biru milik Saksi korban yang ada di dasbor sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian langsung kabur tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping dipenuhinya unsur pencurian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya sedangkan dalam pengertian secara luas yaitu setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan



sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif untuk menentukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan pada sebelum, pada saat dan sesudah dilakukan pencurian. Jika sebelum pencurian maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian, pada saat melakukan maka kesengajaannya ditunjukkan pada maksud mempermudah dan bila dilakukan setelah pencurian maka kesengajaan ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan yaitu dapat memungkinkan melarikan diri, baik diri sendiri maupun diri peserta lainnya dan dapat tetap menguasai benda yang dicurinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso masuk Dk. Karangwidoro Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik saksi korban dengan cara mengendarai motor kemudian memepet dari sebelah kiri. Saksi korban saat itu kaget dan seketika itu saat sepeda motor Para Terdakwa dan sepeda motor Saksi korban sejajar terdakwa I yang memakai kaos dan jaket hijau langsung mengambil handphone milik Saksi korban yang ada di dasbor sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian langsung kabur sambil mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi korban dan ibu Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi korban



kemudian langsung kabur sambil mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam jenis badik kearah Saksi korban dan ibu Saksi korban adalah bentuk ancaman kekerasan, karena menimbulkan rasa takut kepada saksi korban dan ibu saksi korban yang awalnya hendak mengejar Paa Terdakwa, menjadi ragu dan takut hingga terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan:

Bahwa Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO sengaja membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan diselangkangan Terdakwa ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO diatas jok spm belakang pantat Terdakwa untuk jaga jaga dan untuk menakuti korban;

Bahwa niat untuk melakukan perbuatan tersebut terjadi saat Para Terdakwa reuni dan begadang;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat, maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik untuk mempersiapkan melakukan suatu kejahatan dan Perbuatan Para Terdakwa yang mengacungkan dan menganyun ayunkan senjata tajam kepada saksi korban bertujuan untuk mengancam saksi korban agar handphone saksi korban dapat dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini perbuatan itu telah dilakukan dan oleh mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban, Para Terdakwa berboncengan dengan peran yang berbeda. Terdakwa I berperan sebagai eksekutor yaitu mengambil 1 (satu) unit HP redmi warna biru milik saksi korban dengan membonceng Terdakwa II, dan Terdakwa II berperan sebagai pengendara yaitu yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP redmi warna biru, adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Mike Amelia Sari Binti Tarmudji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Merah Nopol: G-3191-SV berikut kontak yang telah disita dari Terdakwa II maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 1 (satu) Buah kaos Warna Hijau, 1 (satu) Buah Badik, dan 1 (satu) Buah Jaket Warna Hijau telah Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARI WIBOWO bin (alm) SAMIJO, dan Terdakwa II ARDI PRASETYO Bin YULKONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP redmi warna biru  
Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol: G-3191-SV berikut kontak  
Dikembalikan kepada Terdakwa II Ardi Prasetyo Bin YULKONI
  - 1 (satu) 1 (satu) buah jaket warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah kaos Warna Hijau;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Badik;
  - 1 (satu) Buah Jaket Warna Hijau;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H. dan Yosedo Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma,S.H.

Hj.Nur Amalia Abbas,S.H.,M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.